

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Roda Dua Di Kota Bandar Lampung Tahun 2004 – 2008, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Roda Dua Di Kota Bandar Lampung tahun 2004 – 2008 cukup besar jumlahnya. Pada tahun 2004 potensi penerimaan PKB yang seharusnya diterima sebesar Rp 57.670.746.581 dan tahun 2005 potensi PKB, sebesar Rp 72.371.765.519. Potensi penerimaan PKB meningkat lebih besar pada tahun 2007 sebesar Rp 80.925.790.407 dan pada tahun 2008 mencapai Rp 99.694.324.860. Sehingga Total Nilai dari potensi penerimaan PKB ini adalah sebesar Rp 385.696.640.867.
2. Kontribusi yang diberikan dari penerimaan PKB roda dua ini terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung cenderung fluktuatif. Pada tahun 2004 kontribusi yang diberikan cukup besar yaitu sebesar 11,42%, kemudian pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 9,27%. Pada tahun 2006 mengalami peningkatan kembali sebesar 11,29%.

Dari tahun 2007 sampai 2008 terus mengalami penurunan hingga mencapai 8,01%, sehingga rata-rata kontribusi yang diberikan dari penerimaan PKB roda dua ini terhadap (PAD) Kota Bandar Lampung hanya sebesar 9,69%. Berdasarkan skala interval kontribusi, keadaan ini menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) roda dua terhadap (PAD) di Kota Bandar Lampung termasuk dalam kategori sangat kurang. Oleh karenanya dibutuhkan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut.

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Bandar Lampung perlu dilakukan pembenahan-pembenahan dan perbaikan dalam pengelolaannya. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah maka dalam pelaksanaannya pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola Pajak Kendaran Bermotor (PKB). Karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengelolanya untuk kepentingan masyarakat mengingat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang hampir seluruh lapisan masyarakat membayarnya dan berhak merasakan dari hasil pemungutan pajak tersebut. Sehingga saran yang saya berikan adalah :

1. Meningkatkan pengawasan yang lebih baik dengan cara melakukan audit berkala dalam penyelenggaraan pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah karena pengawasan yang baik akan menghindari dan memperkecil penyimpangan penerimaan PKB.
2. Pemerintah daerah harus mengelola hasil dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan sebaik-baiknya dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat daerahnya karena pajak itu dipungut atas penduduk daerahnya sendiri. Seperti yang tertuang pada Pasal 7 PPRI No. 21 tahun 1997 bahwa penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) harus digunakan untuk perbaikan jalan bagi pengguna kendaraan bermotor dan dana tambahan bagi pembangunan perekonomian daerah.